



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2. Kepala UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR PAS-09.OT.02.02 TAHUN 2025

TENTANG

UPAYA MENJAGA KUALITAS PELAPORAN PENYELENGGARAAN MAKANAN
DI UPT PEMASYARAKATAN PADA APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
BAHAN MAKANAN (SIMONEV BAMA)

1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menemukan kualitas pelaporan yang dikirimkan oleh UPT Pemasyarakatan belum sesuai dengan kondisi riil (kondisi sebenarnya) sehingga informasi yang diberikan kepada Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan **tidak akuntabel dan transparan** yang berdampak pada ketidaktepatan dalam memformulasikan kebijakan bidang penyelenggaraan makanan.

Sehubungan hal tersebut, guna menjaga kualitas pelaporan penyelenggaraan makanan di UPT Pemasyarakatan pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan (SIMONEV BAMA) sesuai dengan kondisi riil (kondisi sebenarnya) maka diperlukan adanya ketentuan teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Upaya menjaga akuntabel dan transparansi pelaporan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT Pemasyarakatan

b. Tujuan

- 1) Sebagai acuan teknis pelaporan penyelenggaraan makanan UPT Pemasyarakatan pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan (SIMONEV BAMA);
- 2) Untuk meminimalisir penyimpangan pelaporan penyelenggaraan makanan di UPT Pemasyarakatan.

3. Ruang Lingkup

Keseragaman pemahaman dalam pelaporan penyelenggaraan makanan melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan pada tingkat Kantor Wilayah, Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 81);
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIMONEV BAMA-KUMHAM) guna Meningkatkan Kualitas Layanan Pemberian Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka menjaga akuntabel dan transparansi pelaporan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT Pemasyarakatan, wajib dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepala UPT Pemasyarakatan

- 1) Menerbitkan surat keputusan tentang penunjukkan petugas yang berkompeten dan berintegritas baik serta membidangi layanan makanan menjadi Operator Aplikasi SIMONEV BAMA Tingkat UPT Pemasyarakatan;
- 2) Mengirimkan laporan penyelenggaraan makanan setiap hari dengan **mencantumkan informasi geografis (*geo-tagging*) dan tanda waktu (*timestamp*) terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun** pada foto/gambar yang diunggah ke Aplikasi SIMONEV BAMA (*contoh terlampir*);
- 3) Memvalidasi dan mengevaluasi kesesuaian pelaporan penyelenggaraan makanan yang tertuang di Aplikasi SIMONEV BAMA dan kondisi riil (kondisi sebenarnya);
- 4) Memberikan pembinaan kepada Petugas Penyelenggara Makanan berdasarkan hasil evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan makanan.

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

- 1) Menerbitkan surat Keputusan tentang penunjukkan Petugas yang berkompeten dan berintegritas baik serta membidangi layanan makanan menjadi Operator Aplikasi SIMONEV BAMA Tingkat Kantor Wilayah;
- 2) Memverifikasi pelaporan penyelenggaraan makanan oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SIMONEV BAMA setiap harinya;
- 3) Menganalisa data hasil verifikasi pelaporan penyelenggaraan makanan oleh UPT Pemasyarakatan;
- 4) Melakukan pengawasan penyelenggaraan makanan di UPT Pemasyarakatan dengan memeriksa kesesuaian pelaporan penyelenggaraan makanan yang tertuang di Aplikasi SIMONEV BAMA dan kondisi riil/kondisi sebenarnya paling sedikit 1 (satu) dalam sebulan;
- 5) Memberikan pembinaan kepada Kepala UPT dan Petugas Penyelenggara Makanan di UPT Pemasyarakatan;
- 6) Melaporkan hasil kegiatan pembinaan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kepala UPT Pemasarakatan dan seluruh Petugas Penyelenggara Makanan menjaga kualitas pelaporan penyelenggaraan makanan pada Aplikasi SIMONEV BAMA, jika dalam pelaporan ditemukan **foto berulang dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya** maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

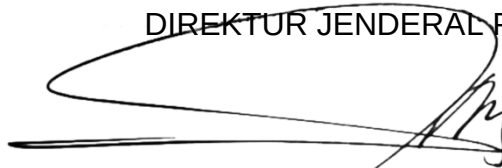
6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



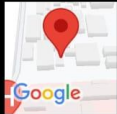
Drs. MASHUDI

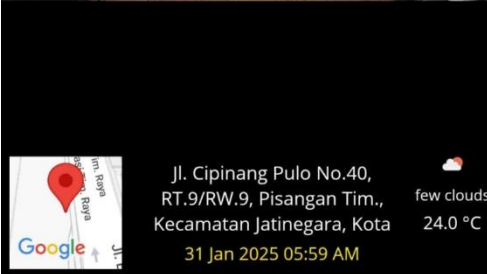
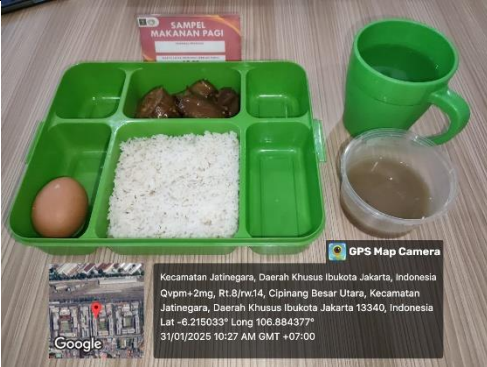
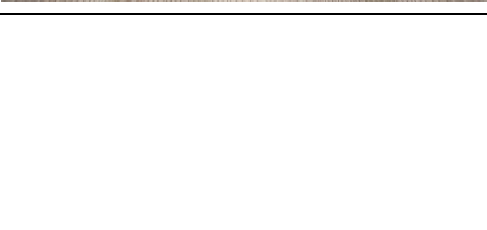
Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

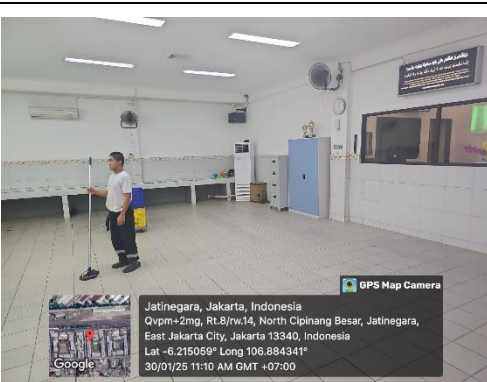
Lampiran
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 Nomor : PAS-09.OT.02.02 TAHUN 2025
 Tanggal : 19 Februari 2025

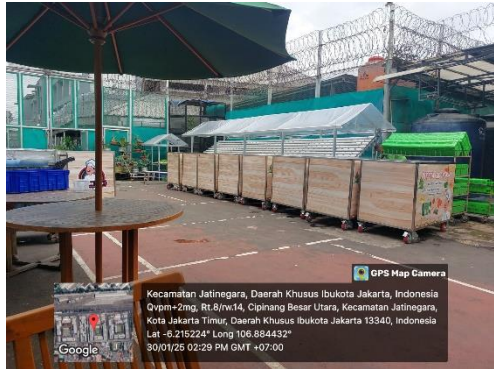
**CONTOH FOTO PELAPORAN
 PENYELENGGARAAN MAKANAN PADA APLIKASI SIMONEV BAMA**

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	CONTOH FOTO
1	Penerimaan Bahan Makanan	Menimbang Bahan Makanan	  QVPM+2MG, RT.8/RW.14, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota broken clouds 28.0 °C 30 Jan 2025 10:38 PM
		Apel Pagi Petugas Dapur	  QVPM+2MG, RT.8/RW.14, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota broken clouds 28.0 °C 31 Jan 2025 04:15 AM

2	Penyimpanan Bahan Makanan	Penyimpanan Bahan Makanan	 
3	Pengolahan Bahan Makanan	Pengolahan Bahan Makanan	 
4	Penyajian Makanan	Proses Penyajian Makanan	 
		Sampel Makanan Pagi	

		Sampel Makanan Siang 
		Sampel Makanan Malam 
		Sample Makanan Dalam Ukuran Mini Untuk Cadangan Uji Lab Jika Terjadi Keracunan Makanan 
5	Pendistribusian Makanan	Pendistribusian Makanan Ke Penghuni 

6	Higiene Sanitasi	Pencucian Alat Masak	 GPS Map Camera Kecamatan Jatinegara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Qvpm+2mg, Rt.8/rw.14, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340, Indonesia Lat -6.214944° Long 106.884402° 30/01/25 03:26 PM GMT +07:00
		Pencucian Alat Makan	 GPS Map Camera Kecamatan Jatinegara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Qvpm+2mg, Rt.8/rw.14, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340, Indonesia Lat -6.215133° Long 106.884236° 30/01/25 01:39 PM GMT +07:00
		Kegiatan Pembersihan Ruang Dapur	 GPS Map Camera Jatinegara, Jakarta, Indonesia Qvpm+2mg, Rt.8/rw.14, North Cipinang Besar, Jatinegara, East Jakarta City, Jakarta 13340, Indonesia Lat -6.215059° Long 106.884341° 30/01/25 11:10 AM GMT +07:00

		Ruang Dapur Yang Sudah Dibersihkan 
		Halaman Luar Dapur 
		Kegiatan Apel Sore (di akhir Kegiatan) Oleh Petugas Dapur Dan Tim 